



PUTUSAN

NOMOR : 84/ Pdt / 2016/ PT SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI SEMARANG, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara : -----

MARTONO KLIWON, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Mangkuyudan RT 001 RW 003, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu SUTARLAN, S.H., Pengacara/ Advokat yang berkantor di LBH Mahameru, Jl. Raya Bedrek, Kemiri RT 03 RW 05, Tlogorandu, Juwiring, Klaten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT** ;-----

M E L A W A N :

1. **DJOKO DJUWARNO**, beralamat di Mangkuyudan RT 001 RW 003, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-I** semula **TERGUGAT-I** ;-----
2. **RAHMAT JUONO**, beralamat di Mangkuyudan RT 001 RW 003, Kelurahan Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING-II** semula **TERGUGAT II** ;-----
Terbanding-I dan Terbanding- II dalam perkara ini diwakili oleh SIDEM SRI RAHARDJO, S.H. dan ADE EVA YUNI WINTHYA, S.H., Advokat pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum SIDEM SRI RAHARDJO, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Beringin No. 7 Kota Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 April 2015, selanjutnya disebut **PARA TERBANDING** semula **PARA TERGUGAT** ;-----
3. **Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo**, beralamat di Jl. Veteran No. 310, Sukoharjo, dalam perkara ini diwakili oleh kuasanya yaitu Elly Aguswati, S.H, Kepala Seksi

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor. 84/Pdt/2016/PT SMG



Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan, Siswandi, S.
SiT, Kepala Sub. Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan,
Purwanto, S.H., Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan,
dan Sigit Cahya Kurniawan, S.H., Analis Permasalahan
Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 359/14-
600.II/IV/2015 tertanggal 15 April 2015, selanjutnya
disebut sebagai **TURUT TERBANDING** semula **TURUT
TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN TINGGI tersebut ; -----

Telah membaca :-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Februari 2016 No. 84/PDT/ 2016 /PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding ;-----
2. Berkas perkara Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN Skh. tanggal 04 Agustus 2015, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 30 Maret 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukoharjo pada tanggal 31 Maret 2015, Register Perkara Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN Skh. mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut di atas dengan dasar - dasar sebagai berikut :-----

DALAM POSITA GUGATAN : -----

1. Bahwa Penggugat adalah anak kandung dari Marto Wikromo dengan Jukiyem sedangkan Penggugat mempunyai saudara kandung sejumlah 4 (empat) Orang yaitu :-----
 - (1) Atmo Bendot-----
 - (2) Rebin-----
 - (3) Citro Sarengat-----
 - (4) Bejo Priyono-----
2. Bahwa setelah Marto Wikromo dan Jukiyem (ayah & Ibu) Penggugat meninggal dunia dengan meninggalkan sebidang tanah yang diwariskan hanya kepada 2 (dua) Orang Putranya saja (saudara Penggugat) yaitu kepada Atmo Bendot dan Rebin.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Marto Wikromo (ayah Penggugat) mempunyai adik Perempuan yang bernama Senen dan selama hidupnya Senen tidak memiliki pasangan hidup (Suami) dan juga tidak memiliki anak akan tetapi Senen memiliki sebidang tanah Leter C. No. 288 yang luasnya $\pm 1.155 \text{ m}^2$ (seribu seratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Mangkuyudan Rt/Rw 001/003 Kel. Ngabean Kec.Kartosuro Kab. Sukoharjo.-----

Bahwa Ibu Senen telah meninggal dunia dengan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah Leter C.No.288 yang luasnya $\pm 1.155 \text{ m}^2$ (seribu seratus lima puluh lima meter persegi) terletak di Mangkuyudan Rt/Rw 001/003 Kel. Ngabean Kec.Kartosuro Kab. Sukoharjo diberikan kepada Atmo Bendot (Saudara Penggugat) akan tetapi dikarenakan Atmo Bendot (Saudara Penggugat) telah mendapatkan harta warisan dari Marto Wikromo dan Jukiyem (Orangtua Penggugat) kemudian disepakati bersama yaitu bahwa Harta Warisan dari Ibu Senen berupa sebidang tanah Leter C. No.288 yang luasnya $\pm 1.155 \text{ m}^2$ (seribu seratus lima puluh lima meter persegi) yang terletak di Mangkuyudan Rt/Rw 001/003 Kel. Ngabean Kec.Kartosuro Kab. Sukoharjo diberikan kepada 3 (tiga) Orang Saudara dari Atmo Bendot dengan pembagian sebagai berikut :-----

- 3.1 Atas nama **CITRO SARENGAT**, mendapatkan bagian tanah seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ dan terdaftar dalam Buku Leter C. No.389.-----
- 3.2 Atas nama **MARTO KLIWON**, mendapatkan bagian tanah seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ dan terdaftar dalam Buku Leter C. No.390.-----
- 3.3 Atas nama **BEJO PRIYONO**, mendapatkan bagian tanah seluas $\pm 395 \text{ m}^2$ dan terdaftar dalam Buku Leter C. No. 391.-----
4. Bahwa Hak Penggugat atas pembagian atas harta warisan dari ibu Senen yang telah terdaftar dalam Buku Leter C.No.390 dengan Luas $\pm 380 \text{ m}^2$ (tiga ratus delapan puluh meter persegi) yang terletak di Mangkuyudan Rt/Rw 001/003 Kel. Ngabean Kec.Kartosuro Kab. Sukoharjo dengan batas batas sebagai berikut :-----
- a) Sebelah Utara : Tanah Milik Djito Mulyono.-----
- b) Sebelah Timur : Tanah Milik Sutini dan Sudalmi-----
- c) Sebelah Selatan : Tanah Milik Citro Sarengat.-----
- d) Sebelah Barat : Tanah Milik Djoko Djuwarno & Pariyanto Hadi Suwarno.
5. Bahwa seiring dengan berjalannya waktu pada Tahun 1968, Penggugat membutuhkan Dana dan Pinjam Uang kepada Saudara Pawiro Kasio alias Pawiro Rejo (Almarhum) sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan sebagian hutangnya telah diangsur Oleh Penggugat kepada Pawiro Kasio

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor. 84/Pdt/2016/PT SMG



alias Pawiro Rejo (Almarhum) sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), setelah beberapa waktu pada saat Penggugat ingin mengangsur lagi atas hutangnya kepada Pawiro Kasio alias Pawiro Rejo (Almarhum) pada saat itu ditolak oleh Pawiro Kasio alias Pawiro Rejo (Almarhum).-----

Dengan adanya Penolakan oleh Pawiro Kasio alias Pawiro Rejo (Almarhum) atas upaya Penggugat untuk membayar angsuran Hutangnya menjadikan Penggugat merasa Bingung dan sementara waktu Penggugat mendiamkan dan belum melunasi sisa Hutangnya sampai sekarang, yang mana kemauan dan itikat baik Penggugat untuk segera menyelesaikan sisa Hutangnya dengan jalan mengangsur kepada Ahli Waris Pawiro Kasio alias Pawiro Rejo (Almarhum).-----

6. Bahwa pada tahun 1971, sebidang Tanah seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ dan terdaftar dalam Buku Leter C.No.390 milik Penggugat sebagian dari tanah tersebut luasnya $\pm 190 \text{ m}^2$ (seratus Sembilan puluh meter persegi) dijadikan Sertifikat oleh Djoko Djuwarno yaitu Cucu dari Pawiro Kasio alias Pawiro Rejo (Almarhum) dengan alasan bahwa Ngadiman Harto Mulyono (anak dari Pawiro Kasio alias Pawiro Rejo (Almarhum)) merasa memiliki hak atas tanah tersebut-----

Sedangkan Penggugat Belum pernah menjual ataupun mengadakan Transaksi Jual beli tanah kepada Pawiro Kasio alias Pawiro Rejo (Almarhum) maupun kepada Ngadiman Harto Mulyono maupun kepada Djoko Djuwarno.

Mengingat bahwa pada tanggal 24 bulan Maret tahun 1971, pada waktu Sertifikat atas nama Djoko Djuwarno diterbitkan oleh Kantor AGRARIA yang sekarang bernama Kantor BPN (Badan Pertanahan Nasional) (Turut Tergugat) yang bersangkutan Djoko Djuwarno (cucu dari Pawiro Kasio alias Pawiro Rejo (Almarhum)) (Tergugat I (satu)) masih berumur ± 12 Tahun, dengan kejadian tersebut diatas maka Perolehan Hak atas Tanah tersebut diatas oleh Tergugat I (satu) adalah Tidak Sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan Pasal 1365 Jo Pasal 1366 Jo Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perbuatan melawan Hukum dengan demikian SHM atas nama Djoko Djuwarno (Tergugat I (satu)) menjadi Batal demi Hukum.-----

7. Bahwa pada Tahun 1986, Sebagian Tanah Penggugat yang telah dijadikan Sertifikat atas nama Tergugat I (satu) (Djoko Djuwarno) dijual oleh Tergugat I (satu) kepada Tergugat II (dua) (Rahmat Juwono) sedangkan Perolehan Hak Milik Atas Tanah dari Tergugat I (satu) tidak sah menurut Hukum dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum maka dengan hal itu, bahwa



Perolehan Hak Milik Atas Tanah yang dibeli oleh Tergugat II (dua) dengan sendirinya Gugur atau secara Otomatis juga tidak Sah dan cacat hukum dengan demikian Sertifikat atas nama Rohmat Juwono (Tergugat II (dua)) yang diperoleh dari Tergugat I (satu) adalah tidak sah dikarenakan Batal demi Hukum.-----

8. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 48/Ngabean Tanda Bukti Hak No.307/1971 Daftar Peng No. 376/1971 seluas $\pm 190 \text{ m}^2$ (seratus Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Mangkuyudan Rt/Rw 001/003 Kel. Ngabean Kec.Kartosuro Kab. Sukoharjo dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- a) Sebelah Utara : Tanah Milik Djito Mulyono.-----
- b) Sebelah Timur : Tanah Milik Sutini -----
- c) Sebelah Selatan : Tanah Milik Martono Kliwon.-----
- d) Sebelah Barat : Tanah Milik Hadi Sumarto-----

adalah merupakan dan/atau disebut sebagai **OBJEK TANAH SENGKETA**.

9. Bahwa Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Sukoharjo yang telah menerbitkan Sertifikat atas nama Djoko Djuwarno (Tergugat I (satu)) seluas $\pm 190 \text{ m}^2$ (seratus Sembilan puluh meter persegi) yang berasal dari Leter C No.390 yang terletak di Mangkuyudan Rt/Rw 001/003 Kel. Ngabean Kec.Kartosuro Kab. Sukoharjo, adapun batas batas sertifikat a/n Tergugat I (satu) seluas $\pm 190 \text{ m}^2$ sebagai berikut :-----

- a) Sebelah Utara : Tanah Milik Djito Mulyono.-----
- b) Sebelah Timur : Tanah Milik Sutini -----
- c) Sebelah Selatan : Tanah Milik Martono Kliwon.-----
- d) Sebelah Barat : Tanah Milik Hadi Sumarto.-----

Karena Persyaratan-Persyaratan yang dipakai oleh Tergugat I (satu) untuk penerbitan Sertifikat adalah tidak Sah dan sebagai Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan Penggugat tidak pernah melakukan jual beli tanah sebagian ataupun seluruhnya kepada Djoko Djuwarno (Tergugat I (satu)) maupun kepada Pawiro Kasio alias Pawiro Rejo (Almarhum) maupun kepada Ngadiman Harto Mulyono maupun kepada Pihak lain atas tanah milik nya yaitu tanah seluas $\pm 380 \text{ m}^2$ dan terdaftar dalam Buku Leter C. No.390 maka dengan hal tersebut diatas bahwa Perikatan Jual Beli dan Akta jual beli tanah tidak pernah ada, dan apabila Perikatan Jual Beli dan Akta jual beli tanah itu ada wujudnya maka tidak sah dan cacat hukum berdasarkan Penggugat tidak Pernah menjual dan/atau tidak pernah melakukan jual beli tanah kepada Pihak manapun (Orang lain) dan juga tidak pernah menerbitkan Sertifikat.-----



Maka Mohon kepada Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sukoharjo (Turut Tergugat) untuk mencabut dan membatalkan atas Sertifikat Hak Milik No. 48/Ngabean Tanda Bukti Hak No.307/1971 Daftar Peng No. 376/1971 yang diterbitkan atas nama Djoko Djuwarno (Tergugat I (satu), berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan kemudian untuk dijadikan dan diterbitkan Sertifikat atas nama Martono Kliwon (Penggugat) atau setidaknya sertifikat Aslinya diserahkan kepada Penggugat, sampai haknya Penggugat dapat kembali lagi dengan dibalik nama kepada Penggugat (Martono Kliwon) dengan demikian bahwa Kepala BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sukoharjo (Turut Tergugat) wajib melindungi hak-hak dari Penggugat sebagai Warga Negara yang baik dan patuh hukum serta Turut Tergugat wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

10. Bahwa Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini hak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukum yang ditentukan undang-undang, dan Tergugat telah bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan kepatuhan, ketelitian, dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain berdasarkan Pasal 1365 Jo Pasal 1366 Jo Pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Perbuatan melawan Hukum.-----
11. Bahwa Perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai Objek tanah sengketa secara tanpa hak dan menerbitkan sertifikat, maka Perbuatan Para Tergugat tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaat*)-----
12. Bahwa oleh karena Objek tanah sengketa merupakan sepenuhnya hak milik sah Penggugat maka beralasan Hukum jika Para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh Hak apapun dan/atau berapapun atas Objek Tanah Sengketa dari Para Tergugat dihukum untuk menyerahkan Objek Tanah Sengketa tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong tanpa beban apapun.-----
13. Bahwa akibat perbuatan Hukum yang telah dilakukan oleh Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) mengakibatkan sangat merugikan terhadap Pihak Penggugat baik Materiil maupun Moril, mengingat hal tersebut dilakukan dari Tahun 1971 sampai saat ini, karenanya wajar Penggugat menuntut ganti Rugi materiil dan Moril terhadap Para Tergugat, adapun rinciannya sebagai berikut ;



13.1 Ganti rugi Materiil-----

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat hingga mengakibatkan kerugian Materiil yang dialami Penggugat dengan hilangnya keuntungan dari Objek Tanah dari Tahun 1971 sampai sekarang, oleh karena itu patut dan wajar kiranya kerugian ini dinilai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).-----

13.2 Ganti rugi Moril-----

Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat hingga mengakibatkan kerugian Moril yang dialami Penggugat dengan kerugian berupa terganggunya aktifitas sehari-hari dan menjadi beban fikiran bagi Penggugat dan Keluarga Penggugat dari tahun 1971 sampai sekarang, oleh karena itu patut dan wajar kiranya kerugian ini dinilai sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

14. Bahwa karena itu wajar jika dalam tuntutan ini pihak Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dibebani secara tanggung renteng atas seluruh kerugian yang diderita oleh Penggugat.-----

15. Bahwa agar Gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illusior*) karena sangkaan yang beralasan dan dengan dikhawatirkan Para Tergugat membebani dan/atau mengalihkan kepemilikan atas Objek Tanah Sengketa kepada siapapun juga, Maka Beralasan Hukum jika terhadap Ojek Tanah Sengketa tersebut diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir beslaag*) dan selanjutnya persitaan jaminan tersebut dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan.-----

16. Bahwa untuk menjamin terpenuhnya tuntutan Penggugat tersebut, mohon agar Pengadilan Negeri Sukoharjo c.q Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo secara Penuh meletakkan sita jaminan atas seluruh harta benda milik Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua), baik barang bergerak, maupun tidak bergerak.-----

17. Bahwa pula agar para Tergugat nanti mau secara sukarela memenuhi isi putusan perkara ini, maka adalah wajar jika kepada Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dikenakan hukuman membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari/perhari setiap Para Tergugat lalai, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan kepada Penggugat.-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kelas I B Sukoharjo C.q Ketua Pengadilan Negeri Kelas I B



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai Berikut :-----

DALAM POTITUM GUGATAN :-----

1. Mengkabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya.-----
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini.-----
3. Menyatakan sah menurut hukum bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 48/Ngabean Tanda Bukti Hak No.307/1971 Daftar Peng No. 376/1971 yang terletak di Mangkuyudan Rt/Rw 001/003 Kel. Ngabean Kec.Kartosuro Kab. Sukoharjo dengan luas $\pm 190 \text{ m}^2$ (seratus Sembilan puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a) Sebelah Utara : Tanah Milik Djito Mulyono.-----
 - b) Sebelah Timur : Tanah Milik Sutini -----
 - c) Sebelah Selatan : Tanah Milik Martono Kliwon.-----
 - d) Sebelah Barat : Tanah Milik Hadi Sumarto.-----
4. Menyatakan perbuatan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dengan menguasai tanah sengketa seluas $\pm 190 \text{ m}^2$ (seratus Sembilan puluh meter persegi) terletak di Mangkuyudan Rt/Rw 001/003 Kel. Ngabean Kec.Kartosuro Kab. Sukoharjo adalah tanpa hak dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum.-----
5. Menghukum para Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/atau memperoleh Hak Atas Objek Tanah Sengketa dari Para Tergugat untuk menyerahkan Objek Tanah Sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong dan baik tanpa beban apapun.-----
6. Menghukum Tergugat II (dua) untuk segera mengembalikan Objek tanah sengketa kepada Penggugat dalam keadaan Kosong dan baik tanpa beban apapun.-----
7. Menghukum Tergugat II (dua) untuk segera menyerahkan kepada Penggugat berupa Sertifikat Asli SHM No. 48/Ngabean Tanda Bukti Hak No.307/1971 Daftar Peng No. 376/1971 atas nama Tergugat II (dua), untuk dibalik namanya kepada atas nama Martono Kliwon (Penggugat).-----
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti Rugi Materiil sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) secara langsung dan tunai kepada Penggugat.-----
9. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti Rugi Moril sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) secara langsung dan tunai kepada Penggugat.-----

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor. 84/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini atas seluruh harta benda milik Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua), baik barang bergerak, maupun tidak bergerak dan Objek tanah sengketa.-----
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang Paksa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penggugat untuk setiap harinya, setiap Para Tergugat lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan.-----
12. Menyatakan Tergugat I (satu) dan Tergugat II (dua) dan Turut Tergugat untuk wajib patuh-taat terhadap peraturan dan perundan-undangan yang berlaku.
13. Menyatakan putusan perkara ini serta merta dijalankan terlebih dahulu *uit voerbaar bij vorraad* meskipun adanya upaya Hukum Perlawanan (*dadén verzet*) ada vreset, banding atau kasasi dari Tergugat.-----
14. Menyatakan Bahwa Gugatan Penggugat ini Cukup beralasan kuat dan dikaitkan dengan alat-alat bukti yang sah maka Penggugat Mohon Putusan *uit voerbaar bij vorraad*/dapat dijalankan terlebih dahulu.-----
15. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.-----

ATAU :-----

Apabila Pengadilan Negeri Sukoharjo berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan jawaban tertulis tertanggal 30 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI :-----

1. **KEWENANGAN MENGADILI (Eksepsi Absolut).** -----

Bahwa, Pengadilan Negeri Sukoharjo tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 39/Pdt.G/2015/PN Skh karena didalam Posita Nomor : 9 Alenia 3 Penggugat **meminta kepada Turut Tergugat untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat Hakilik No.48/Ngabean Tanda Bukti Hak No.307/1871 Daftar Peng No. 376/1971 yang diterbitkan atas – nama Djoko Djuwarno** berdasarkan Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan kemudian diterbitkan Sertifikat atas – nama Martono Kliwon atau setidaknya sertifikat aslinya diserahkan kepada Penggugat, sampai haknya Penggugat dapat kembali lagi dengan dibalik nama kepada Penggugat dengan demikian bahwa Kepala BPN Sukoharjo wajib melindungi hak – hak dari Penggugat sebagai warga Negara yang baik dan patuh hukum serta Turut Tergugat wajib mematuhi peraturan



perundang undangan yang berlaku. Dengan permintaan tersebut membuktikan Penggugat tidak dapat memahami tentang ----- sertifikat adalah hasil keputusan pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Sukoharjo. Bahwa, Kelapa BPN Kabupaten Sukoharjo dapat mencabut atau membatalkan sertifikat tersebut harus didasarkan pada adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara. Disamping itu sertifikat hak milik tanah tersebut bukan atas – nama Djoko Djuwarno melainkan atas – nama Rohmat Juono. Oleh karena itu maka yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pencabutan dan pembatalan sertifikat tanah tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Pengadilan Negeri Sukoharjo; -----

2. EKSEPSI GUGATAN KABUR (Obscuur libel) -----

Bahwa, Penggugat didalam Posita Nomor 6 Alenia Ke – 2 mengatakan pada tanggal 24 Maret 1871 Tergugat I masih berumur 12 tahun, dengan perolehan Hak atas Tanah tersebut tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum **berdasarkan Pasal 1365 Jo Pasal 1366 Jo Pasal 1367 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum** dengan demikian SHM atas – nama Djoko Djuwarno (Tergugat I menjadi batal demi hukum. Dalil Penggugat tersebut tidak jelas maknanya yang disebutkan Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum. Di Indonesia tidak ada Kitab Undang – Undang Hukum Perta tentang Perbuatan Melawan Hukum. Apabila menyebut kitab undang – undang hukum perdata yang dimaksud adalah Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). Burgerlijk Wetboek tidak tentang perbuatan melawan hukum, tetapi mengatur hukum perdata materiil termasuk mengatur perbuatan melawan hukum. Kecuali itu bahwa Bergerlijk Wetboek di Indonesia sudah tidak lagi sebagai kitab undang – undang hukum perdata. Oleh karena di Indonesia tidak ada Kitab Undang – Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum maka gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (Obscuur libel); -----

3. Bahwa, berdasarkan fakta fakta tersebut diatas dengan demikian maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak; -----

DALAM POKOK – PERKARA (KONPENSİ): -----

1. Bahwa, terhadap hal – hal yang terurai didalam Eksepsi mohon tetap dibaca didalam pokok – perkara; -----



2. Bahwa, Para tergugat menolak dalil Penggugat untuk seluruhnya kecuali terhadap hal – hal yang diakui dengan tegas; -----
3. Bahwa, Tergugat II mempunyai sebidang tanah terletak di Dukuh Mangkuyudan, Desa Ngabean, Kecamatan Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo tercatat pada Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 48 tanggal 24 Maret 1971; Gambar Situasi Nomor : 324/1971 tertanggal 19 Maret 1971 Luas \pm 190 M2 atas – nama Rohmat Juono dengan batas – batas : -----
 - Sebelah Utara : tanah milik Djito Muljono; -----
 - Sebelah Timur : tanah milik Karsowiredjo; -----
 - Sebelah Selatan : Djalan; -----
 - Sebelah Barat : tanah milik Hadi Sumarto; -----
4. Bahwa, tanah tersebut dibeli dari Tergugat I pada tahun 1986 berdasarkan Akta Jual – Beli Nomor : 406/Ngabean/1986 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/Camat Kartosuro Djowo Sumitro; -----
5. Bahwa, berdasarkan Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok – Pokok Agraria dikatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Tanah adalah tanda bukti hak milik tanah yang terkuat, terpenuh dan turun – temurun, dan oleh karena itu maka sertifikat tersebut mengenyampingkan tanda bukti hak atas tanah lainnya termasuk Petuk, Letter C, Kohir dan sebagainya; -----
6. Bahwa, Para Tergugat menolak dalil Penggugat untuk seluruhnya walaupun tidak ditanggapi satu – persatu dan dianggap telah ditanggapi;---

DALAM REKONPENSİ :-----

1. Bahwa, terhadap hal – hal yang terurai didalam Pokok – Perkara (Konpensı) mohon tetap dibaca didalam Rekonpensı (Gugat balik); -----
2. Bahwa, Penggugat Rekonpensı I/Tergugat Konpensı I membeli sebidang tanah terletak di Dukuh Mangkuyudan; Desa Ngabean; Kecamatan Kartosuro; Kabupaten Sukoharjo dari Kliwon pada tanggal 24 Maret 1971 tercatat pada SHM Nomor : 48 tahun tanggal 24 Maret 1971; Gambar Situasi Nomor : 324/1971 tanggal 19 Maret 1971 Luas \pm 190 M2 atas – nama Djoko Djuwono berdasarkan Akta Jual – Beli Nomor : 27/1970 tanggal 16 Pebruari 1970 dengan Idzin tanggal 2 Pebruari 1970 Nomor : Kad.Skh/20/PH/220/1970 (Petunjuk penyimpanan berkas Di.208.No.65/1971); -----
3. Bahwa, tanah tersebut kemudian dijual kepada Penggugat Rekonpensı II/Tergugat Konpensı II sebagaimana dimaksud pada Posita Nomor : 3 Dalam Pokok – Perkara (Konpensı) diatas;-----



4. Bahwa, Penggugat Rekonpensi I/Tergugat Konpensi I dan atau Penggugat Rekonpensi II/Tergugat Konpensi II masing – masing harus dinyatakan sebagai pembeli yang beretikad baik dan dilindungi oleh undang – undang; -----
5. Bahwa, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi mengatakan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi menguasai tanah Obyek Sengketa hak miliknya secara melawan hukum; berdasarkan SHM No. 48/Ngabean Tanda Bukti Hak No. 307/1971 Daftar Peng No. 376/1971 seluas 190 m2 yang terletak di Mangkuyudan Rt/Rw 001/003 Kel. Ngabean Kec. Kartosuro Kab. Sukoharjo dengan batas – batas sebagai – berikut : -----
- a) Sebelah Utara : tanah milik Djito Mulyono-----
 - b) Sebelah Timur : tanah milik Sutini-----
 - c) Sebelah Selatan : tanah milik Martono Kliwon-----
 - d) Sebelah Barat : tanah milik Hadi Sumarto-----
6. Bahwa, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi menuduh Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi melakukan perbuatan melawan hukum menguasai tanah Obyek Sengketa tanpa alas hak yang sah adalah salah dan tidak benar, justru dialah yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan memutar balikan fakta hukum tanah milik Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi yang identitasnya sebagaimana dimaksud pada Posita Nomor : 3 Dalam Pokok – Perkara (Konpensi) diputar balikan dengan salah sama sekali dianggap sama dengan identitas tanah Obyek Sengketa; oleh karena itu bandingkan dengan tanah Obyek Sengketa tanah milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi pada Posita Nomor : 5 Dalam Rekonpensi (Gugat balik) dalam perkara a quo; -----
7. Bahwa, dengan demikian akibatnya Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kopensi mengalami menderita kerugian secara materiil dan immaterial yang harus mendapatkan ganti – rugi untuk seketika dan sekaligus, sebagai – berikut : -----
- 7.1. KERUGIAN MATERIIL:** -----
- a) Dengan adanya gugatan dalam perkara aquo akibatnya Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Kopensi harus mempertahankan hak – haknya dalam persidangan sampai



dengan selesai harus mengeluarkan biaya **sedikitnya**
Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----

- b) Untuk honorarium Pengacara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah); -----

7.2. KERUGIAN IMMATERIL : -----

Dengan adanya gugatan ini maka Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi kehilangan kepercayaan dalam teman sekerja dan masyarakat dianggap memiliki tabiat jelek yang dengan melawan hukum menguasai tanah milik orang lain dan kesalahan ini dapat dinilai dengan uang sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);** -----

8. Bahwa, guna untuk melindungi kepentingan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi setiap tindakan untuk mengajukan permohonan penyitaan dan pemblokiran tanah tercatat dalam SHM. Nomor : 48 tanggal 24 Maret 1971; Gambar Situasi Nomor : 324/1971 tanggal 19 Maret 1971 Luas \pm 190 atas – nama Rohmat Juono agar ditolak; -----
9. Bahwa, guna melindungi kepentingan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi maka agar tanah hak milik Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi yang terletak di Dukuh Mangkuyudan; Desa Ngabean; Kecamatan Kartosuro; Kabupaten Sukoharjo yang terdaftar pada Buku C Desa Ngabean Buku Letter C Nomor 390 Luas 190 M2 atas – nama Kliwon (Marto Kliwon) diletakan dalam Sita Jaminan (Conservatoir beslag); -----
10. Bahwa, manakala Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela maka terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) setiap hari agar dihukum membayar uang paksa (dwangsom)-----
sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan dilaksanakan isi putusan dalam perkara ini dilaksanakan untuk seluruhnya; -----
11. Bahwa, Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi mempunyai bukti – bukti yang Otentik maka agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet (batahan), banding atau kasasi; -----
12. Bahwa, Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi agar dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini; -----



Demikian berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas dengan ini dengan segalam kerendahan hati perkenankan Para Tergugat mengajukan permohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :-----

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Para tergugat seluruhnya; -----
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk sekuruhnya; -----

DALAM POKOK – PERKARA (KONPENSI) :-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat membayar biaya dalam perkara ini; -----

DALAM REKONPENSI (GUGAT BALIK) :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslag); -----
3. Menyatakan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Rekonsensi adalah pembeli yang beretikad baik; -----
4. Menyatakan bahwa sebagai pembeli beretikad baik maka jual – beli yang dilakukan Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi masing – masing dilindungi oleh undang – undang; -----
5. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonsensi II/Tergugat II Kompensi sebagai pemilik yang sah sebidang tanah terletak di Dukuh Mangkuyudan; Desa Ngabean; Kecamatan Kartosuro; Kabupaten Sukoharjo tercatat dalam SHM Nomor : 48 tanggal 24 Maret 1971; Gambar Situasi Nomor : 324/1971 tanggal 19 Maret 1971 Luas \pm 190 M2 atas – nama Rohmat Juono dengan batas – batas : -----
 - Sebelah Utara : tanah milik Djito Mulyono;-----
 - Sebelah Timur : tanah milik Karso Wiredjo; -----
 - Sebelah Selatan : Djalan; -----
 - Sebelah Barat : tanah milik Hati Sumarto; -----
6. Menyatakan Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatge daad) akibatnya Para Penggugat Rekonsensi/Para Tergugat Kompensi menderita kerugian materiil dan immaterial yang harus mendapatkan ganti – rugi dari yang bersangkutan untuk seketika dan sekaligus; -----
7. Menhukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Kompensi membayar ganti rugi materiil, sebagai – berikut : -----
 - a) Biaya dalam perkara ini sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Honorarium pengacara sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi membayar ganti rugi immaterial sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); -----
9. Menyatakan menolak segala bentuk penyitaan dan atau blokir terhadap tanah dan SHM Nomor : 48 dalam perkara aquo; -----
10. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konpensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) setiap hari sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) manakala yang bersangkutan lalai melaksanakan isi putusan dalam perkara ini secara sukarela terhitung mulai sejak putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht van gewijsde) sampai dalaksanakan isi putusan dalam perkara ini untuk seluruhnya; -----
11. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada Verzet (bantahan), banding maupun kasasi; -----
12. Menghukum Tergugat Rekonsensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar gugatan Rekonsensi; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Kuasa Turut Tergugat juga telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 30 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

DALAM EKSEPSI-----

Bahwa gugatan dari Penggugat kabur dan tidak jelas karena tidak secara jelas dan tegas menyebutkan perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Turut Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA -----

1. bahwa Turut Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat ;-----
2. Bahwa hal-hal yang tertulis dan tertuang dalam eksepsi mohon dianggap tertulis dan tertuang kembali dalam pokok perkara ;-----
3. Bahwa mengenai anggapan Pihak Penggugat yang merasa tanah obyek sengketa dalam perkara aquo HM No. 48 Desa Ngabeyan, Kecamatan Kartasura adalah hak milik sah Penggugat mohon dibuktikan kebenarannya ;-----
4. Bahwa menurut Turut Tergugat Sertifikat Hak Milik No. 48 Desa Ngabeyan Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo sudah benar dalam proses penerbitannya. Apabila Penggugat beranggapan lain agar dibuktikan di persidangan ;-----

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor. 84/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian jawaban Turut Tergugat dan selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :---

1. Menerima jawaban Turut Tergugat baik dalam Eksepsi maupun Pokok Perkara ;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Negeri Sukoharjo telah menjatuhkan putusan No. 39/Pdt.G/2015/PN Skh tanggal 04 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI-----

DALAM EKSEPSI-----

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;-----

DALAM POKOK PERKARA-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----

DALAM REKONPENSI-----

1. Mengabulkan gugatan rekonpensi dari Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi adalah pembeli yang beritikad baik ;-----
3. Menyatakan jual beli yang dilakukan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi dilindungi oleh undang-undang ;-----
4. Menyatakan Penggugat II Rekonpensi/Tergugat II Konpensi adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 48 yang terletak di Dukuh Mangkuyudan, Desa Ngabean, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, atas nama Rahmat Juono, dengan batas-batas :-----
Sebelah Utara : tanah milik Djito Mulyono ;-----
Sebelah Timur : tanah milik Karso Wiredjo ;-----
Sebelah Selatan : Jalan ;-----
Sebelah Barat : tanah milik Hadi Sumarto ;-----
5. Menolak gugatan Para Penggugat Rekonpensi/Para Tergugat Konpensi selain dan selebihnya ;-----

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor. 84/Pdt/2016/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM KONPENSI dan REKONPENSI-----

- Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 670.000,-- (Enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) ; ---

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 35/2015 Jo. No. 39/Pdt.G/2015/PN.Skh tanggal 12 Agustus 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 39/Pdt.G/2015/PN Skh tanggal 04 Agustus 2015 dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat-I dan Tergugat-II masing-masing tanggal 25 Agustus 2015 serta diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 24 Agustus 2015;-----

Menimbang, bahwa tanggal 22 Desember 2015 telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dan tanggal 23 Desember 2015 telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Tergugat-I dan Tergugat-II serta diberitahukan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 16 Desember 2015 untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat lainnya yang ditentukan oleh Undang - Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 39/Pdt.G/2015/PN Skh tanggal 04 Agustus 2015, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara ini;-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 39/Pdt.G/2015/PN Skh tanggal 04 Agustus 2015 yang telah memutus sesuai dengan fakta yang ada, maka beralasan hukum untuk dikuatkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan sehingga Pembanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;-----

Mengingat dan memperhatikan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, *Het Herzeine Inlands Reglement* (HIR), serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; -

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat; ---
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo No. 39/Pdt.G/2015/PN Skh tanggal 04 Agustus 2015, yang dimohonkan banding tersebut ;-----
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Selasa** tanggal **12 April 2016** oleh kami : **R.R. SURYADANI SURYINGADININGRAT, SH.M.Hum.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Semarang, selaku Hakim Ketua Majelis, **SUTANTO, SH.MH** dan **Dr. H. ALI MAKKI, SH.MH.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 25 Februari 2016 Nomor. 84/Pdt/2016/PT SMG, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **20 April 2016** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.**, Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun Kuasanya ; -----

HAKIM ANGGOTA,

t.t.d.

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

1. SUTANTO, SH.MH.

t.t.d.

R.R. SURYADANI SURYINGADININGRAT, SH.M.Hum.

2. Dr. H. ALI MAKKI, SH.MH.

PANITERA,

t.t.d.

I KETUT PAYU ADNYANA, SH.M.Hum.

Perincian biaya banding :

1. Redaksi Putusan.....Rp. 5.000,-
2. Materai.....Rp 6.000,-
3. Pemberkasan.....Rp.139.000,-
- Jumlah.....Rp.150.000,- (Seratus Lima puluhribu rupiah).**